



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **No. 314 B/PK/PJK/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali sengketa Pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-972/PJ./2010 tanggal 5 November 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

m e l a w a n :

BUT. BP BERAU LTD, berkedudukan di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang, Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding No. KEP-37/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 27 Januari 2009 tentang Keberatan Pemohon

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa Pajak Juni 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008;

bahwa berikut ini Pemohon Banding uraikan permohonan banding Pemohon Banding dengan lebih terperinci:

1. KEPUTUSAN TERBANDING

bahwa Perhitungan Keputusan Terbanding No. KEP-37/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009, yang Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar	3.451.601.961,00	0,00	3.451.601.961,00
Sanksi Bunga	1.242.576.706,00	0,00	1.242.576.706,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	4.694.178.667,00	0,00	4.694.178.667,00

bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan atas permohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 yang diajukan oleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Februari 2008;

bahwa menurut keterangan KPP Badora Dua dalam suratnya Nomor: S-595/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 27 November 2007, SKPKB tersebut diterbitkan sehubungan dengan adanya Faktur-Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh PT. Citra Tubindo, Tbk. yang ditujukan kepada Pemohon Banding yang belum dipungut oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	DPP PPN PPN	(Rp)
1	CTPKP-054-0001643	15-Juni-2006	20.230.484.490,00	2.023.048.449,00
2	CTPKP-054-0001644	15-Juni-2006	4.887.874.970,00	488.787.497,00
3	CTPKP-054.0001645	15-Juni-2006	3.130.821.390,00	313.082.139,00
4	CTPKP-054-0001647	15-Juni-2006	6.266.838.790,00	626.683.879,00
PPN yang kurang bayar				3.451.601.961,00
Sanksi administrasi — Bunga Pasal 13 (2) KUP				1.242.576.706,00
Jumlah yang masih harus dibayar				4.694.178.667,00

bahwa adapun atas SKPKB tersebut diatas, telah dilunasi Pemohon Banding pembayarannya pada tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 4.694.178.667,00 sebagaimana Pemohon Banding lampirkan salinan SSP tersebut;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. URAIAN BANDING

bahwa berdasarkan tinjauan Pemohon Banding terhadap aspek material, Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan Terbanding No. KEP-37/PJ.07/2009 yang menolak permohonan atas penerbitan SKPKB PPN Nomor: 00005/287/06/081/07 jo Keputusan Terbanding KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1. Pengeluaran Barang untuk operasi pertambangan MIGAS dari Kawasan Berikat Pulau Batam adalah kegiatan impor yang tidak dipungut PPN dan PPh BM dengan alasan sebagai berikut:

- Status K3S Blok Berau
bahwa Pemohon Banding adalah operator untuk Blok Berau yang melaksanakan Proyek LNG Tangguh dan bertindak sebagai Kontraktor untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS); bahwa kontrak K3S Berau tersebut ditandatangani pada 12 Februari 1987 akan berakhir pada 11 Februari 2017;
bahwa berdasarkan Pasal 63 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kontrak K3 S yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masa kontraknya habis;
- Pembebasan PPN dalam K3S Berau
bahwa dalam Kontrak K3S Berau (Section V 1.3 b) terdapat pasal yang mengatur prinsip "assume & discharge" yang menyatakan bahwa segala pajak tidak langsung termasuk Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) termasuk PPN berkaitan dengan impor barang mendapatkan pembebasan atau menjadi tanggungan Pemerintah;
bahwa penting untuk diketahui bahwa pada dasarnya barang-barang yang diimpor tersebut pada akhirnya akan menjadi milik pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.010/2005
bahwa untuk menyelaraskan ketentuan dalam Kontrak K3S mengenai pembebasan pajak-pajak atas impor, maka Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor: 20/PMK.010/2005 tentang pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut yang terdiri dari PPN dan PPh 22 atas impor barang-barang untuk operasi pertambangan migas (yang biasa dikenal sebagai "Fasilitas Master List");
- Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Master List

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMK.20 khususnya untuk pengadaan peralatan tabular ("OCTG") untuk kegiatan pengeboran gas pada proyek LNG Tangguh, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan secara spesifik telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 2600 & 2595/KM.4/2006 sebagai persetujuan atas permohonan Pemohon Banding atas pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas barang-barang OCTG;

bahwa atas dasar kedua KMK ini, Ditjen Bea Cukai juga telah membebaskan Bea Masuk, PPN dan PPh 22 pada saat OCTG tersebut dimasukan ke daerah pabean Indonesia (lokasi proyek di Papua) melalui Pulau Batam;

- Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.03/2005

bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) b PMK.11/2005, Menteri Keuangan lebih lanjut telah menegaskan bahwa PPN tidak dipungut oleh K3S untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan;

bahwa fasilitas tersebut telah diberikan kepada Pemohon Banding oleh Menteri Keuangan berdasarkan KMK Nomor 2600 dan KMK Nomor 2595;

- Kontrak DCU-0063B dengan PT. Citra Tubindo, Tbk. ("PTCT")

bahwa PTCT telah ditunjuk oleh Pemohon Banding/BPMIGAS sebagai kontraktor pelaksana pengadaan peralatan OCTG untuk operasi pengeboran gas pada proyek LNG Tangguh dengan total nilai kontrak sekitar US\$ 89,5 juta;

bahwa Pemohon Banding/BPMIGAS dalam kontrak DCU-0063B tersebut telah menunjuk PTCT untuk melakukan pengadaan OCTG dengan menggunakan Fasilitas Master List sesuai dengan PMK.20 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2600 dan 2595;

bahwa pada dasarnya Pemohon Banding/BPMIGAS hanya mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada PTCT atas pemasukan barang-barang atas nama Pemohon Banding/BPMIGAS;

bahwa Pemohon Banding/BPMIGAS notabene adalah pemilik sesungguhnya atas barang-barang OCTG tersebut;

bahwa hal ini dapat Pemohon Banding buktikan secara tegas di dalam dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Menteri Keuangan, PIB, Surat Kuasa dan Packing List;

- Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat Batam

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, pengeluaran barang yang telah diolah di Kawasan Berikat ditetapkan sebagai kegiatan impor dengan dasar hukum sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.04/2005
bahwa Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa pengeluaran barang dari kawasan berikat pulau Batam ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI;
bahwa selain itu, Pasal 7 ayat (3) menyatakan juga bahwa pengeluaran barang dari KB di Pulau Batam ke DPIL dilakukan dengan menggunakan B.0 2.5 BBK;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.04/2005 yang merupakan Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 584/1CMK.04/2004
bahwa Pasal 5 ayat (1a) menyatakan bahwa pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya berlaku ketentuan umum dibidang impor;
bahwa untuk memperjelas mekanisme pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Pulau Batam ke lokasi proyek pembangunan LNG Tangguh di Papua berikut Pemohon Banding sampaikan diagram arus barang sesuai dengan prosedur yang berlaku :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan penjelasan dan diagram arus barang tersebut, atas pengeluaran barang OCTG dari KB Batam nyata-nyata merupakan kegiatan impor dan diberlakukan ketentuan dan prosedur dibidang impor sehingga pengeluaran barang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen impor berupa BC 2.5 BBK yang diperlakukan sebagai Pemberitahuan Impor Barang ("PIB");

bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 60/PMK.04/2005, khusus untuk Pulau Batam, diatur bahwa barang yang keluar dari Batam ke DPIL di Pulau Batam atau luar Pulau Batam, dipergunakan BC 2.5 BBK;

bahwa jika dicermati, formulir BC 2.5 dan PIB memuat informasi yang sama;

bahwa sebagaimana diketahui, pemberitahuan impor barang yang dilakukan diluar Pulau Batam menggunakan PIB;

- PIB diperlakukan sebagai Faktur Pajak
bahwa dalam rangka impor PIB ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor: 522/PJ/2000 tentang dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar menyebutkan bahwa dokumen-dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah salah satunya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak;
bahwa dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada Pemohon Banding berupa PPN impor tidak dipungut maka PIB tidak perlu dilampirkan SSP karena tidak adanya pembayaran PPN impor;
bahwa dengan demikian PIB menjadi dokumen yang diperlakukan sama dengan Faktur Pajak;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Faktur Pajak atas barang Master List oleh PT. Citra Tubindo, Tbk.

bahwa Faktur-Faktur Pajak yang tercantum dalam tabel diatas adalah terkait dengan impor barang OCTG yang telah mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sesuai dengan persetujuan Master List dalam KMK.2600 dan 2595;

bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan faktur-faktur pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan di atas, oleh karenanya Pemohon Banding menolak keabsahannya;

bahwa sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatan untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN atas faktur-faktur yang diterbitkan tanpa memiliki dasar hukum yang benar;

bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora Dua seperti tercantum di dalam Surat KPP Badora Dua Nomor: S-90/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 24 April 2007, Pemohon Banding telah mengirim himbauan kepada PTCT untuk melakukan pembatalan Faktur Pajak untuk periode yang bersangkutan dan meminta PTCT memasukan pembetulan SPT Masa periode terkait;

bahwa namun demikian, sampai dengan surat banding ini Pemohon Banding sampaikan, PTCT belum melaksanakan himbauan tersebut;

- 2.2. Seandainya pengeluaran barang untuk operasi pertambangan MIGAS dari KB Batam tersebut dianggap sebagai Penyerahan Dalam Negeri, maka penyerahan tersebut belum terutang PPN, berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:

- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005

bahwa Pasal 3 menyatakan bahwa penyerahan dan/atau Impor Barang Kena Pajak (BKP) selain penyerahan dan/atau impor BKP yang digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor terutang PPN dan/atau PPnBM yang pengenaannya dilakukan secara bertahap;

bahwa Pasal 4 menyatakan bahwa pengenaan PPN di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam dilakukan secara bertahap yaitu :

- a. Tahap pertama terhitung sejak 1 Januari 2004 : impor dan/atau penyerahan kendaraan bermotor, rokok dan hasil tembakau lainnya, minuman beralkohol dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di Kawasan Berikat Pulau Batam;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap kedua terhitung sejak 1 Maret 2004 : impor dan/atau penyerahan barang-barang elektronik;
- c. Tahap ketiga : penetapan jenis BKP dan/atau JKP yang akan dikenakan PPN dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393 Tahun 2004 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2005
bahwa Pasal 2 menyatakan bahwa tidak dilakukan penambahan jenis BKP dan/atau JKP yang dikenakan PPN di/ke/dari Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam;
- Surat Dirjen Pajak Nomor S-717/PJ.52/2004
bahwa menegaskan bahwa penyerahan tiang pancang belum terutang PPN mengingat tiang pancang belum merupakan BKP yang dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan;
bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas telah jelas bahwa atas penyerahan barang-barang OCTG tersebut belum dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon Banding menegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan Keputusan Terbanding No. KEP-37/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang menolak permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa Pajak Juni 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding No.Kep.00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa pengadaan barang OCTG dari Kawasan Berikat Pulau Batam untuk kegiatan pengeboran gas pada proyek Tangguh di Papua merupakan kegiatan impor yang telah memperoleh fasilitas dari pemerintah berupa Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut yang terdiri dari PPh 22 dan PPN;
- b. bahwa seandainya pengeluaran barang OCTG dari Kawasan Berikat Pulau Batam dianggap sebagai penyerahan dalam negeri, maka atas penyerahan tersebut juga belum dikenakan PPN sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan karena tidak termasuk ke dalam kategori Pasal 4 PP 63/2003 jo PP 30/2005;

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam Pasal 4 tersebut, disebutkan bahwa untuk tahap 3, penetapan jenis BKP atau JKP yang terhutang PPN akan ditetapkan melalui penerbitan PMK setiap 6 bulan, dimana sampai saat ini belum ada PMK tersebut;

bahwa sesuai dengan uraian diatas, terhadap KEP-37/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang telah Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa Pajak Juni 2006 sejumlah Rp. 4.694.178.667,00 dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penerbitan Keputusan Terbanding tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon Banding mohon agar Keputusan Terbanding No. KEP-37/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersebut dibatalkan sehingga perhitungan atas PPN terhutang tersebut menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon Banding mohon agar Keputusan Terbanding Nomor: KEP-37/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 tersebut dibatalkan sehingga perhitungan atas PPN terhutang tersebut menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut :

Uraian	(Rp.)
Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar	0,00
Sanksi Bunga	0,00
Sanksi Kenaikan	0,00
Jumlah PPN ymh dibayar	0,00

bahwa dalam surat banding-nya Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pemohon Banding sangat mengharapkan agar Sidang Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-37/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009, mengenai keberatan atas keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, atas nama : BUT BP Berau Ltd, NPWP : 01.668.958.0-

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081.000, alamat :Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang Kay. 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, sehingga tidak ada PPN yang terutang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 diberitahukan kepada Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 16 Agustus 2010, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 11 November 2010 sebagaimana dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1043/SP.51/AB/XI/2010 permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan melalui Pengadilan Pajak sebelum lewat tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 2002 tanggal 13 Oktober 2002, maka secara formal permohonan peninjauan kembali dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2)
1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 alinea ke-3:

"bahwa wakil Pemohon Banding yang mewakili Pemohon Banding yakni Sdr. Drs. H. Kumaedi, Jabatan Kuasa Hukum, No Izin Kuasa Hukum KEP-420/PP/IKH/2008 tanggal 1 September 2008, Sdr. Sontang Ruli Siregar, Jabatan Kuasa Hukum, No. Izin Kuasa Hukum KEP-024/PP/IKH/2008 tanggal 27 Januari 2009, Sdr. Ichwan Sukardi SH , LLM, Jabatan Kuasa Hukum, Sdr. Mohammad Hendriana, Jabatan Tax Advisor, Sdri. Tessy Octoviana, Jabatan Tax Advisor, sesuai dengan Surat Kuasa tanpa nomor, tertanggal 7 Oktober 2009 yang hadir dalam tiga kali persidangan, terakhir tanggal 11 November 2009 yang diselenggarakan untuk banding ini untuk memenuhi Undangan Sidang Sekretaris Pengganti Majelis XII Pengadilan Pajak Nomor: Und-0212/SP/Pg.24/2009 tanggal 29 Oktober 2009 untuk memberikan keterangan secara lisan;"

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-37/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan (2).
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (3a) dan ayat (4):

"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



b.... dst;

- (2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (4):

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus

Ayat (2): "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

a. bahwa Surat Kuasa tanpa nomor tertanggal 7 Oktober 2009 yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Drs. H. Kumaedi, Sdr. Sontang Ruli Siregar, Sdr. Ichwan Sukardi SH ,LLM, Sdr. Mohammad Hendriana, Sdri. Tessy Octoviana, merupakan Surat Kuasa Biasa.

b. Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/ kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini.

7. Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, "Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding", Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :

"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (speciale volmacht), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."

M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan:

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR."

1) SEMA No. 2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu:

- i. menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- ii. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemohon Banding dan tergugat);
- iii. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli.

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:

- surat kuasa khusus cacat formil,
- dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

4) SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebutkan di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959."

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan:

"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Sip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan."

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum/wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
9. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata telah cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan formal dimana salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.
2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 diucapkan pada tanggal 2 Juli 2010, dikirim tanggal 12 Agustus 2010 yang disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010081903380001 tanggal 19 Agustus 2010.
3. Bahwa Pasal 1 angka 11, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010081903380001 tanggal 19 Agustus 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak seharusnya dikirim kepada para pihak paling lambat pada tanggal 31 Juli 2010.
5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah pada saat disampaikan secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada tanggal 19 Agustus 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi 2010081903380001 atau lewat 19 (Sembilan belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
6. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) dan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

C. Amar Putusan (Dictum) Pengadilan Pajak Nomor Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah cacat hukum karena mengandung pengertian yang bertentangan dalam satu amar putusan, sehingga kabur dan tidak jelas.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan Amar Putusan (dictum) Pengadilan Pajak Nomor : Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 39 Alinea ke-1:

"Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-37/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009,

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



mengenai keberatan atas keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 atas nama : BUT BP Berau Ltd., NPWP : 01.668.958.0-081.000, alamat : Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, sehingga tidak ada PPN yang terutang."

4. Bahwa berkenaan dengan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam memutus perkara a quo dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (3)

Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua"

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Penjelasan Pasal 69 ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 5 (lima) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Penjelasan pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Pasal 80 ayat (1)

'Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan."

6. Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tanggal 15 Oktober 2002 Tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut KEP-002/PP/2002), menyatakan :

Pasal 54 ayat (2)

Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dimaksudkan sebagai ketetapan pajak yang atas ketetapan pajak itu ditetapkan keputusan sebagai balasan Terbanding terhadap keberatan, sebelum banding, atas ketetapan pajak itu,

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



dan yang apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan mengakibatkan keputusan atas ketetapan pajak itu tidak dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b) angka 8), ..."

7. Bahwa pada persidangan banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara a quo-pun telah melakukan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dan telah menyatakan secara jelas dan nyata-nyata bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memenuhi ketentuan formal sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 halaman 29, antara lain yang berbunyi :

"bahwa Surat Ketetapan Pajak yang menjadi objek penyesuaian dari Keputusan Terbanding Nomor. KEP-37/PJ.07/2009 tanggal 20 Januari 2009 dan yang terhadapnya diajukan keberatan melalui Surat Keberatan Nomor 0013/Dirjen Pajak /Tax/2/2008, tanggal 11 Februari 2008 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Barang dan Jasa Nomor : 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 Masa Pajak Juni 2006 jo. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/VVPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 20 Januari 2009;

- diterbitkan berdasarkan Nota Dinas Kepala KPP Badan dan Orang asing Dua Nomor: ND-42/WPJ.07/KP.10/2007 tanggal 14 Desember 2007, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 dan dibuat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dan bukan termasuk dalam kategori Laporan Hasil Pemeriksaan Lengkap yang sebelum dibuat tidak didahului closing conference dengan Pemohon Banding;
- bukan termasuk kategori ketetapan dari hasil pemeriksaan lengkap yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding;
- memenuhi azas suatu ketetapan untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam satu kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya;
- diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, bagian dari Tahun Pajak atau Masa Pajak;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya dengan baik dan benar;"
- 8. Bahwa dalam Amar Putusan (Dictum) Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 telah cacat hukum karena mengandung pengertian yang bertentangan dalam satu amar putusan, sehingga kabur dan tidak jelas mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Bahwa dalam Amar Putusan (Dictum) Pengadilan Pajak Nomor : Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 halaman 39 menyatakan:
"Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding..." dan
"...dengan membatalkan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor : 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, sehingga tidak ada PPN yang terutang."
Dengan demikian dalam satu amar putusan terdapat dua pengertian yang bertentangan.
- 9. Bahwa dengan dibatalkannya "keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008" (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24481/M.XII/16/2010 halaman 39), mengandung pengertian membatalkan permohonan keberatan wajib pajak, sehingga Surat Ketetapan Pajak tersebut menjadi sah dan berkekuatan hukum.
- 10. Berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor : 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 telah memenuhi persyaratan formal, sehingga telah jelas dan nyata bahwa amar pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang telah

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatalkan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 telah salah dan keliru serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya atas Putusan pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

D. Tentang sengketa atas Koreksi DPP PPN sebesar Rp34.516.019.610,00.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 36 Alinea 3:

"bahwa berkenaan dengan pernyataan Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas atas Impor barang tersebut, Majelis berpendapat dalam kedua keputusan Menteri Keuangan tersebut sama sekali tidak diatur keharusan Pemohon Banding untuk memiliki Surat Keterangan Bebas;

Halaman 38 Alinea 2 dan alinea 3:

bahwa karena atas penyerahan barang hasil pekerjaan PT. Citra Tubindo Tbk. Kepada Pemohon Banding berdasarkan kontrak kerja Nomor DCU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0063B tanggal 3 Agustus 2005, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Majelis berpendapat tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan PPN, sehingga keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor : 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 harus dibatalkan."

bahwa Majelis berkeyakinan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan seluruh banding yang diajukan oleh Pemohon banding, dengan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor : 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007 , sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 harus dibatalkan."

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)"

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)"

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

7. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 :

Pasal 1A ayat (1) huruf a:

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;"

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas

a penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha"

Pasal 4A ayat (1):

"Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

9.1. bahwa BUT BP Berau Ltd. mempunyai hak sebagai operator untuk blok Berau yang melaksanakan proyek LNG Tangguh dan bertindak sebagai kontraktor untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas);

9.2. bahwa sehubungan dengan proyek LNG Tangguh, BUT BP Berau Ltd. melakukan pembelian impor barang modal yang disubkontrakkan ke PT Citra Tubindo Tbk;

9.3. bahwa atas penyerahan tersebut PT Citra Tubindo Tbk telah menerbitkan Faktur pajak dengan nomor Faktur Pajak masing-masing nomor: CTPKP-054-0001643 Tanggal 15 Juni 2006 dengan PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.023.048.449, CTPKP-054-0001644 Tanggal 15 Juni 2006 dengan PPN sebesar Rp. 488.787.497, CTPKP-054-0001645 Tanggal 15 Juni 2006 dengan PPN sebesar Rp. 313.082.139, CTPKP-054-0001647 Tanggal 15 Juni 2006 dengan PPN sebesar Rp. 626.683.879, sehingga total PPN sebesar Rp. 3.451.601.961. Bahwa atas Penerbitan Faktur Pajak tersebut, yang mempunyai kewajiban memungut PPN adalah BUT BP Berau Ltd (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) karena merupakan perusahaan migas;

9.4. bahwa PT Citra Tubindo Tbk atas kewajiban perpajakan PPN Masa April 2006 telah diperiksa dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa;

9.5. bahwa atas Penerbitan Faktur Pajak tersebut, yang mempunyai kewajiban memungut PPN adalah BUT BP Berau Ltd. karena merupakan perusahaan migas, yang berdasarkan ketentuan ditunjuk sebagai Pemungut PPN;

9.6. bahwa Putusan Majelis adalah mengabulkan seluruh permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan bahwa karena atas penyerahan barang hasil pekerjaan PT Citra Tubindo Tbk kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan kontrak kerja Nomor DCU-0063B tanggal 3 Agustus 2005, tidak terutang PPN, maka Majelis berpendapat tidak ada kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pemungutan PPN;

9.7. bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak" karena alasan yang disampaikan dalam surat bandingnya berbeda dengan alasan ditolaknya permohonan keberatan, yaitu dalam permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menekankan dasar bahwa impor tersebut tidak dipungut PPN sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan pada bukti-bukti terkait dengan tidak dipungutnya PPN, dengan penjelasan sebagai berikut :

9.7.1. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penelitian terhadap alasan dalam proses keberatan dengan hasil keputusan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terangkum dalam pembahasan akhir dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dalam Laporan Penelitian Keberatan yaitu antara lain:

- a. bahwa Pasal 2 PMK Nomor: 20/PMK.010/2005 mengatur bahwa fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak dipungut (fasilitas master list) diberikan atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diimpor oleh Kontraktor Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2595/KMK.04/2006 dan 2600/KMK.04/ 2006 tanggal 6 Oktober 2006 mengatur fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tidak dipungut diberikan terhadap barang impor untuk keperluan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil yang diimpor oleh BUT BP Berau Ltd.
- c. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti berupa PIB/Bukti impor memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Kawasan Berikat Batam) yang menunjukkan bahwa barang tersebut diimpor oleh/atas nama BUT BP Berau Ltd, sehingga penyerahan BKP dan JKP oleh PT Citra Tubindo Tbk, PPN nya harus dipungut oleh BUT BP Berau Ltd.
- d. bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Nomor BA-334/PJ.071/2008 tanggal 02 Desember 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa pengadaan barang Oil Country Tubular Goods (OCTG) dari luar daerah pabean ke kawasan berikat Pulau Batam dilakukan oleh PT Citra Tubindo Tbk dan kemudian dilakukan proses lebih lanjut antara lain berupa pemotongan dan pembuatan ulir;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. bahwa berdasarkan data yang ada yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KMK.04/2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2600/KMK.04/2006 menyatakan bahwa pengadaan barang OCTG dari luar daerah pabean ke kawasan berikat Pulau Batam dilakukan oleh PT Citra Tubindo Tbk dan kemudian dilakukan proses lebih lanjut (fabrikasi) dimana diketahui selanjutnya antara lain berupa pemotongan dan pembuatan ulir
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-522/PJ/2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 312/PJ/2001, diatur bahwa dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar salah satunya adalah Pemberitahuan Impor Barang (FIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak.
 - g. bahwa Pemberitahuan Pengeluaran Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat (BC.25) tidak termasuk dalam dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar,
 - h. berdasarkan penelitian terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan PT Citra Tubindo Tbk. diketahui bahwa tidak dilakukan pemisahan antara DPP Penyerahan Barang Kena Pajak dan DPP Penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga DPP yang digunakan sebagai dasar pemungutan PPN oleh BUT BP Berau Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) adalah DPP yang tertera pada Faktur Pajak tersebut.
- 9.7.2. bahwa dalam Surat Permohonan Bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan dan dasar hukum bahwa penyerahan yang dilakukan oleh PT Citra Tubindo Tbk. kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas PPN nya tidak dipungut dengan dasar bahwa :
- a. Status K3S Blok Berau
 - b. Pembebasan PPN dalam K3S Berau
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.010/2005

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



d. Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Persetujuan Master List yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006.

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.03/2005

f. Kontrak DCU-0063B dengan PT Citra Tubindo, Tbk

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.04/2005

9.8. bahwa dasar pengambilan Putusan Majelis hakim tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis menggunakan dasar pengambilan keputusan yang tidak pernah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Banding-nya yaitu dalam putusan pengadilan, Majelis hakim menyatakan : "bahwa berkenaan dengan pernyataan Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas atas Import Barang tersebut,..." (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24481/PP/M.XII/16/2010 tanggal 2 Juli 2010 Halaman 36 Alinea 3), padahal sama sekali tidak terdapat uraian tentang alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Majelis diatas dan juga fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

9.8.1. bahwa dalam Putusan Pengadilan, Majelis hanya membahas masalah dasar hukum apakah atas impor yang dilakukan oleh rekanan BUT BP Berau Ltd. tidak dipungut PPN;

9.8.2. bahwa dalam Putusan Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis Hakim sepakat bahwa atas impor barang modal terkait dengan K3S Berau yang tercantum dalam Master List tidak dipungut PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM. 04/2006.

9.8.3. bahwa berdasarkan Penelitian Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/ 2006 tanggal 6 Oktober 2006, dibutuhkan syarat-syarat atas tidak dipungutnya PPN tersebut yaitu :

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



1. Pasal Pertama : Bahwa barang tersebut adalah sesuai dengan Master List atau Lampiran dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KM.04/2006 dan 2600/KM.04/2006;
2. Pasal Ketiga : Bahwa Barang tersebut memang diimpor oleh rekanan BUT BP Berau dari luar negeri melalui pelabuhan muat di Batam dengan dibuktikan adanya Pemberitahuan Impor Barang (BC.2.0)
- 9.8.4. bahwa dalam surat permohonan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa "atas pengeluaran barang OCTG dari KB Batam nyata-nyata merupakan kegiatan impor dan diberlakukan ketentuan dan prosedur impor sehingga pengeluaran barang harus dilengkapi dengan dokumen impor berupa BC.2.5 BBK yang diberlakukan sebagai Pemberitahuan Impor Barang (PIB)".
- 9.8.5. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 190/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000 diketahui bahwa :
 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah menggunakan form BC.2.0
 2. Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk BBK adalah menggunakan BC.2.5 BBK
- 9.8.6. bahwa berdasarkan penelitian terhadap kedua formulir tersebut sangat berbeda isianya yaitu sebagai berikut :
 2. Dalam Form BC.2.0 terdapat pemasok barang dengan rincian Negara pemasok sedangkan di BC. 2.5 BBK tidak terdapat rincian dari negara pemasok
 3. Dalam Form BC.2.0 terdapat isian Pelabuhan Muat sedangkan form BC.2.5 BBK tidak terdapat isian Pelabuhan Muat.
- 9.8.7. bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memperlakukan form BC.2.5 BBK sebagai PIB adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena jelas dalam PIB atau BC.2.0 terdapat ketentuan pencantuman Negara pemasok dan pelabuhan muat, sedangkan di BC. 2.5 BBK tidak terdapat hal tersebut.
- 9.8.8. bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak dapat diketahui apakah memang benar barang yang diimpor tersebut masuk dalam daftar



master list, benar-benar diimpor dalam rangka kerjasama dengan BUT BP Berau Ltd dan diimpor dengan pelabuhan pemasukan di Batam.

9.8.9. bahwa sesuai dengan Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau formulir BC.2.0 sebagai bukti bahwa barang-barang yang diimpor tersebut adalah benar berasal dari Luar Daerah Pabean dan melalui Pelabuhan muat di Batam maka Keputusan Keberatan yang mempertahankan SKPKB PPN Pemungut tersebut telah tepat karena atas transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Citra Tubindo Tbk tidak dapat dibuktikan bahwa barang tersebut termasuk dalam daftar master list yang atas PPN nya tidak dipungut.

9.8.10. bahwa Majelis Hakim tidak melakukan penelitian lebih mendalam terhadap bukti BC.2.5 BBK yang disampaikan oleh Pemohon Banding sehingga Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung bukti, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak. Sehingga putusan tersebut terbukti secara nyata tidak benar.

9.9. bahwa dasar hukum Majelis dalam memutus sengketa dalam Putusan tersebut yang mengakibatkan dikabulkan permohonan Pemohon Banding adalah adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Batam, Bintan dan Karimun yaitu Pasal 1 angka 10, Pasal 3 ayat (4) dan (5) :

Pasal 1 angka 10:

TPB adalah tempat penimbunan berikat yang terdiri dari kawasan berikat, gedung berikat, entrepot untuk tujuan pameran dan toko bebas bea di pulau Batam, kawasan Bintan Industrial Corporation".

Pasal 3 ayat (4) dan (5):

(4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.



- (5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak.

Bahwa penggunaan dasar hukum tersebut tidak tepat karena:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 A ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 A ayat (1) huruf a:

bahwa yang termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf a:

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi: jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Dengan demikian atas penyerahan BKP dari PT Citra Tubindo Tbk. ke BUT BP Berau Ltd (Termohon Peninjauan Kembali / Semula Pemohon Banding) termasuk Penyerahan BKP yang Terutang PPN.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor : 30 Tahun 2005, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di/ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang pengenaannya dilakukan secara bertahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur hal yang terkait dengan penyerahan di / ke Kawasan Berikat, karena Penyerahan yang dilakukan dari PT Citra Tubindo ke BUT BP Berau Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali / Semula Pemohon Banding) berasal dari Kawasan Berikat ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPN.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tanggal 21 Juli 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (4) dan (5):

- (4) Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penanguhan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI.
- (5) Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI termasuk PPN atas jasa pekerjaan sub kontrak.

Bahwa fasilitas yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa pembebasan BM dan PDRI Tidak Dipungut sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 berlaku pada saat impor OCTG (dimasukkan dari Luar daerah pabean ke daerah Pabean), sementara pada saat penyerahan BKP dari PT Citra Tubindo selaku PDKB (TPB) ke BUT BP Berau Ltd. (DPIL) tidak terdapat fasilitas apapun dalam hal ini yang dimiliki oleh BUT BP Berau Ltd. karena atas penyerahan ini bukan termasuk penyerahan impor yang mendapat fasilitas sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 11/PMK.03/2005 Tanggal 31 Januari 2005 Tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf b:

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Kontraktor dalam hal

- b. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) / BUT BP Berau Ltd. Sebagai kontraktor Bagi Hasil merupakan Pemungut PPN. Oleh karena itu PPN dan PPnBM yang terutang atas pengadaan OCTG dari PT Citra Tubindo Tbk. harus dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

5. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor: S-288/PJ.022/2008 tanggal 22 Februari 2008 hal Pemungutan PPN sehubungan dengan fasilitas Master List menyatakan bahwa pengadaan Oil Country Tubular Goods (OCTG) oleh PT Citra Tubindo Tbk kepada BUT BP Berau Ltd. merupakan transaksi penyerahan barang Kena Pajak. Oleh karena itu, penerbitan Faktur Pajak Standar oleh PT Citra Tubindo Tbk kepada BUT BP Berau Ltd telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis memutuskan sengketa perpajakan nyata-nyata tidak memperhatikan peraturan perpajakan yang terkait yang mengakibatkan hasil putusan tersebut tidak benar.

11. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp34.516.019.610,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan tepat, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan pembuktian terkait alasan banding.
12. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengerti dan tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan penafsiran secara sepihak, yang mana penafsiran tersebut



telah terbukti secara nyata-nyata pula telah salah dan keliru, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

mengenai alasan butir A

alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam surat kuasa mencantumkan keputusan yang diajukan permohonan banding sehingga sifatnya adalah khusus dan hal ini telah memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

mengenai alasan butir B

alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak membatalkan putusan;

mengenai alasan butir C dan Butir D

alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-37/PJ.07/2009, tanggal 20 Januari 2009, mengenai keberatan atas keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, atas nama : BUT BP Berau Ltd, NPWP : 01.668.958.0-081.000, alamat :Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl. TB. Simatupang Kay. 88, Jakarta Selatan, dengan membatalkan keberatan atas Surat Ketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pemungut Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00005/287/06/081/07 tanggal 26 Desember 2007, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00030/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, sehingga tidak ada PPN yang terutang adalah tepat dan benar dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

K e t u a :

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi peninjauan-
kembali.....Rp. 2.489.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 314 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)